

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan adalah salah satu alat untuk memberikan informasi keuangan kepada penggunanya baik dari pihak internal perusahaan maupun pihak pengguna dari luar perusahaan (Kieso et al., 2018). Instrumen keuangan memiliki kemampuan untuk meningkatkan aset keuangan perusahaan merupakan salah satu dari cara-cara manajemen modal yang efektif. Instrumen keuangan didefinisikan sebagai uang tunai dan kepentingan kepemilikan atau hak untuk menerima atau kewajiban dalam bentuk uang tunai atau instrumen keuangan lain (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2016: 226) .

Dalam penyusunan laporan keuangan yang benar harus mengikuti aturan yang berlaku, sesuai Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK), PSAK merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan, bagi perusahaan yang memiliki entitas di sektor keuangan. Standart akuntansi bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan bagi pemangku kepentingan berdasarkan aturan pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian. PSAK secara resmi telah mengadopsi dan mengimplementasi *International Financial Reporting Standart ( IFRS )* sejak Januari 2012. PSAK akan selalu berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan informasi akuntansi di masa yang akan datang. Terdapat empat perubahan PSAK sekaligus yang berlaku efektif di tahun 2020, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan telah mensosialisasikan melalui forum diskusi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru untuk PSAK 71 (Instrumen Keuangan), 72 (Pendapatan

dari Kontrak Dengan Pelanggan), 73 (Sewa).

Di Indonesia standart akuntansi keuangan ditetapkan oleh lembaga Dewan Standart Akuntansi Keuangan/ Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK/IAI).Perkembangan terakhir Dewan Standart Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengambil keputusan untuk mengesahkan diterapkannya PSAK 71 dimana isinya mengenai instrument keuanganyang sebelumnya diatur menggunakan PSAK 55 yang penerapannyaberlaku secara efektif pada januari 2020 dan penerapan dini diperbolehkan PSAK 71 merupakan konvergensi dari IFRS 9.

*International Accounting Standard Boards (IASB)* menjelaskan alasan penerbitan *International Financial Reporting Standards (IFRS) 9* karena pentingnya merekam risiko ekonomi sejak dini pada laporan keuangan agar investor atau stakehold terdapat lebih antisipatif dalam menghadapi siklusekonomi yang kurang menguntungkan. Mengutip apa yang disampaikan oleh Leslei Seidman dalam (Onali & Ginesti, 2014), Chairman of FASB 2010-2013 pada 31 Januari 2011 yang mengeluarkan statement berikut:

*“The FASB and IASB have heard the urgent call for an improved, converged approach to impairment of debt instruments. We are keenly interested in whether investors think this revised approach provides relevant and timely information about credit losses [...]”.*

Kutipan tersebut menyatakan bahwa perubahan dinamis atas pendekatan konvergensi terhadap penurunan nilai instrumen hutang sangat dibutuhkan dan efektifitas pendekatan tersebut masih menunggu reaksi investor yang menilai relevansi dan ketepatan waktu atas informasi kerugian kredit yang dihasilkan.

(Richard D. Morris, Sidney J. Gray, Joanne Pickering, 2014) menjelaskan hasil survey mereka mengenai persepsi negatif responden (perusahaan) terhadap implementasi IFRS di Australia. Kesulitan akan masalah akuntansi tertentu, biaya moneter dan dampak terhadap pasar modal diyakini menjadi kendala atas penerapan IFRS tersebut. Pandangan yang lebih optimis mengenai penerapan IFRS 9 dinyatakan oleh (Novotny-Farkas, 2016). Dalam kajian teoritisnya pada sejumlah perusahaan di wilayah Uni Eropa, dijelaskan bahwa pengakuan awal atas kerugian kredit akan mengurangi penumpukan kerugian overhang, berlebihan peraturan modal, serta perluasan unsur pengungkapan dalam laporan keuangan dapat menciptakan disiplin pasar yang efektif.

Di dalam perubahan PSAK 71 terdapat point penting yakni tentang pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa kredit, piutang, dan pinjaman. Sehingga PSAK 71 ini akan merubah konsep secara mendasar atas metode perhitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih. Dan dalam pengklasifikasi dan pengukuran PSAK 71 instrumen keuangan sekarang tidak lagi berdasarkan niat atau tujuan manajemen untuk menjual atau memiliki instrumen keuangan hingga jatuh tempo. PSAK 71 sendiri memperkenalkan pengaturan klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik kontraktual arus kas dan bisnis model entitas. Pengubahan pada PSAK 55 terhadap PSAK 71 ini dikarenakan adanya kegagalan korporasi di sektor finansial, yang salahnya dibuat dengan tujuan mengantisipasi terjadinya krisis seperti krisis finansial 2008 ketika tsunami gagal bayar terjadi. Dan juga standar akuntansi sebelumnya yakni PSAK 55 sepertinya ikut

dipermasalahan karena telah membuat perilaku pembentukan cadangan kerugian kredit menjadi prosiklikal dengan siklus bisnis ekonomi serta dinilai terlalu kecil dan lambat.

Krisis keuangan global tahun 2008 kerap dikaitkan dengan perilaku industri perbankan dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Perilaku ini menciptakan ketidakstabilan sistem perbankan atau keuangan. Hal ini disebabkan karena ketika dalam ekonomi yang baik, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) cenderung rendah mendorong penyaluran kredit menjadi berlebihan dan menyebabkan tumbuh terlalu cepat. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi memburuk menyebabkan seretnya penyaluran kredit dan akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat. Perilaku pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) tersebut berdampak terhadap fluktuasi laba perbankan. Apabila dalam kondisi ekonomi yang membaik, laba perbankan tinggi seiring pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) rendah. Sementara dalam kondisi ekonomi yang memburuk, bahkan tidak jarang bank-bank tertentu membukukan kerugian akibat tingginya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Hal ini dilakukan bank karena meningkatnya kredit bermasalah di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kejadian tersebut dikenal dengan istilah Efek Prosiklikal.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah memutuskan penerapan PSAK 71 tentang Instrumen keuangan menggantikan PSAK 55 efektif per 1 Januari 2020. PSAK 71 merupakan adaptasi dari IFRS 9 yang menggantikan IAS 39. Bank

sebagai entitas yang memiliki ciri aset keuangan merupakan aset yang paling dominan pada neraca tentu merupakan salah satu industri yang merasakan dampak langsung atas perubahan Standar Akuntansi Keuangan ini. Adapun aset terbesar sebuah bank adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit. Penerapan PSAK 71 memberikan dampak terhadap perlakuan akuntansi dalam aspek pengakuan dan penyajian, dampak tersebut disebabkan karena adanya perbedaan metode atau pendekatan dalam hal penentuan informasi kualitas kredit. Dimana PSAK 55 menggunakan pendekatan *Loss Incurred method (LIM)* sedangkan PSAK 71 menggunakan pendekatan *Expected Credit loss (ECL)* (Witjaksono,2017).

Manfaat utama penerapan Expected Credit Loss (ECL) yang dikenal sebagai cadangan dinamis (mudah menyesuaikan), menurut (Ardhienus,2017) adalah pertama, mencegah penyaluran kredit yang berlebihan pada masa ekspansi karena pemberian pinjaman baru harus disertai dengan pembentukan cadangan kredit. Kedua, memperkuat ketahanan perbankan dalam kondisi perekonomian yang menurun. Permodalan bank akan meningkat seiring dengan pembentukan cadangan kredit. Ketiga, untuk memitigasi terjadinya krisis kredit dalam kondisi perekonomian yang sedang menurun. Pengukuran *Expected Credit Loss (ECL)* dalam PSAK 71 yaitu dengan mencerminkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan estimasi kondisi ekonomi masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Peneliti memiliki keinginan untuk membahas lebih mendalam mengenai implementasi *Expected Credit Loss (ECL)*

PSAK 71 piutang usaha pada PT XYZ . PT XYZ yang merupakan Perusahaan bergerak di bidang penyedia layanan pengangkutan barang yang berlokasi di Surabaya. PT XYZ dalam pelaporan keuangannya menerapkan standar sesuai dengan PSAK yang berlaku di Indonesia. DSAK/IAI menetapkan bagi entitas yang menerapkan PSAK sebagai standar pelaporan keuangan untuk wajib menerapkan “PSAK 71: Instrumen Keuangan” per 1 Januari 2020. Penelitian ini merupakan respon terhadap perubahan kebijakan terbaru terkait PSAK 71, yang baru saja diterapkan. dan telah memberikan pengaruh terhadap beberapa emiten perusahaan. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan PSAK 71 dalam instrument keuangannya. Atas peristiwa diberlakukannya PSAK 71: Instrumen Keuangan, PT XYZ yang sebelumnya sudah mencadangkan piutang, ketika terjadi pergantian dari PSAK 55 menjadi PSAK 71 tidak terlalu berdampak pada laporan keuangannya. Berdasarkan PSAK 71 paragraf 5, penurunan atas nilai piutang harus diakui saat mulai diakuinya piutang tersebut dengan mempertimbangkan nilai masa depan.

Sebelumnya, Ilat et al. (2020) telah melakukan penelitian serupa dengan judul “Evaluasi Penerapan Psak 71 Mengenai Instrumen Keuangan Pada PT. Sarana Sulut Ventura Manado” yang membandingkan PSAK 55 dan 71 tentang instrumen keuangan terkait pengakuan, pengukuran khususnya tentang penurunan nilai dan aset keuangan tidak tertagih. Witjaksono (2017) dalam jurnal online insane akuntan vol 2 No. 1 Juni 2017. Hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa PSAK 71 dalam hal aspek pengakuan kredit pada laporan keuangan Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat tidak signifikan.

Witkjaksono (2018) dalam jurnal online insane akuntan Vol 3 No. 2 Desember 2018. Menyatakan perbandingan perlakuan akuntansi kredit menurut PSAK 55, PSAK 71, dan basel pada bank umum yaitu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut; a) Terdapat kesamaan perlakuan kredit antara PSAK 55 dan PSAK 71 yakni dalam formulasi Expected Loss(EL) yang terdiri dari 3 parameter utama yakni Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD) dan Loss Given Default (LGD); dan b) Terdapat perbedaan fundamental perlakuan kredit antara PSAK 55 dan PSAK 71 terutama dalam pembentukan CKPN dan penyebab utamanya sebagai berikut: 1) PSAK 55 meminta Bank menghitung dan menyajikan CKPN pada tanggal laporan keuangan, sedangkan PSAK 71 mensyaratkan Bank menghitung CKPN semenjak pengakuan kredit; 2) Untuk PD. PSAK 55 menggunakan pendekatan Point In Time (PIT) sedangkan PSAK 71 menggunakan pendekatan Through The Cycle (TTC). PD menurut PSAK 77 akan senantiasa berubah sesuai pergerakan suatu bank dalam siklus ekonomi sementara 10 STEI INDONESIA PD menurut Basel akan kurang memiliki sensitivitas dan kurang peka terhadap perubahan kondisi ekonomi. Lestari kurniawati (2021) dalam jurnal Volume 1 No. 3, September 2021 menyatakan bahwa dari 27 ( dua puluh tujuh )

perusahaan penjaminan kredit yang menjadi responden, 3 (tiga) perusahaan telah menerapkan PSAK 71 pada tahun 2020. Sebanyak 9 (Sembilan ) perusahaan lainnya masih dalam persiapan dan 15 (lima belas ) perusahaan sisanya belum menerapkan PSAK 71 pada tahun 2020. Berdasarkan hasil pengamatan, 3 (tiga) perusahaan penjaminan kredit menerapkan PSAK 71 karena dorongan profesionalisme (*normative isomorphism*). Meski DSAK IAI menyatakan PSAK 71

efektif berlaku pada tahun 2020 namun Sebagian besar perusahaan penjaminan kredit masih menunggu aturan Otoritas Jasa Keuangan Sikap tujuh perusahaan penjaminan kredit lain yang meski telah memahami namun belum menerapkan PSAK 71 bisa dikategorikan sebagai *mimetic isomorphism* karena masih menunggu dan melihat . Sementara 9 (Sembilan ) perusahaan penjaminan kredit lainnya yang telah masuk di persiapan menyadari bahwa tekanan dari eksternal untuk segera menerapkan PSAK 71 telah ada (*coercive isomorphism*), namun kendala seperti belum adanya pengembangan model ECL menjadi hambatan signifikan untuk melangkah pada penerapan PSAK 71.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi *expected credit loss* ( PSAK 71 ) piutang usaha pada PT XYZ ”**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada penerapan PSAK 71 *Expected Credit Loss* .

### a. Pengakuan

Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur dan kriteria, yang dinyatakan dalam neraca atau laba rugi.berdasarkan PSAK 71 entitas mengakui penyisihan kerugian kredit ekpektasian pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif.

### b. Pengukuran

Proses penentuan jumlah uang untuk setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi pengukuran menggunakan *expected losse* dalam perhitungan penurunan nilai pada aset keuangan.



c. Pengungkapan atau Penyajian

Perlakuan akuntansi atas piutang tak tertagih perusahaan yaitu perusahaan mengakui, mengukur dan menyajikan piutang tak tertagih berdasarkan pedoman standart akuntansi yang berlaku.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Penerapan *Expected Credit Loss* PSAK 71 piutang usaha pada PT XYZ ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Bagaimana implementasi Penerapan *Expected Credit Loss* PSAK 71 piutang usaha padaPT XYZ dalam menunjang pembuatan laporan yang tepat.

### 1.5 Manfaat penelitian

#### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sebuah informasi dan dijadikan sebagai suatu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai sumber literasi untuk penelitian selanjutnya tentang penerapan *Expected Credit Loss* PSAK 71 piutang usaha pada PT XYZ ataupun perusahaan-perusahaan lainnya.

#### 1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi perusahaan terkait *Expected Credit Loss* PSAK 71 piutang usaha pada PT XYZdan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan agar senantiasa bersiap dan mengantisipasi segala dampak

penerapan PSAK.